

BAB III
TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
GUGATAN PENCABUTAN HAK PERWALIAN NOMOR
574/Pdt.G/2024/PAKdr

Perwalian anak adalah proses merawat, membimbing, Mendidik dalam tahap perkembangan mereka. Artinya ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari perawatan fisik hingga Pendidikan, kesehatan, perihal emosional, sosial dan moral. Dan hal perwalian ini merupakan tugas yang penting yang dilakukan sebagai orang tua, anggota keluarga lainnya, bahkan guru atau komunitas lainnya.¹²⁰ Sedangkan menurut hakim yang penulis wawancarai perwalian adalah bagi anak yang berusia sebelum 18 tahun atau belum kawin dan belum cakap dalam melakukan hukum oleh karena itu harus diwalikan atau dibawah kekuasaan wali. Dan perkara mengenai kasus pencabutan hak perwalian merupakan tergolong kategori perkara gugatan, yaitu bersifat dua pihak Penggugat dan Tergugat terdapat sengketa kepentingan dan melibatkan konflik hukum atau terdapat pihak (lawan) Tergugat yang ditarik ke pengadilan dan Penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang dibutuhkan dalam persidangan.¹²¹

Dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr

¹²⁰ Karmawan. "Pertimbangan Hukum Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten", *Jurnal Misykat Al-Anwar* 8, no.1, 2025:126

¹²¹ Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I (Hakim), wawancara 4 Desember 2025

memberikan solusi bagi pihak yang bersengketa, yang sebelumnya Penggugat setelah ditinggal suaminya meninggal memilih untuk bekerja diluar kota dan memberikan anaknya kepada Tergugat untuk diasuh dirawat dan didik. Kini ketentuan pencabutan hak perwalian didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa Penggugat telah bekerja dan berpenghasilan sehingga mampu membiayai anak, sanggup dan Penggugat memenuhi syarat yang diwajibkan sebagai seorang wali terhadap anak. Tergugat juga tidak keberatan anak tersebut kembali diasuh oleh ibu kandungnya karena juga Tergugat sering sakit dan sudah lanjut usia, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengurus penetapan sebagai wali dari anak tersebut

Dalam menganalisis pertimbangan hakim Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr terkait pencabutan hak perwalian penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Imam Asy-Syatibi dalam pembahasannya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr tidak sekadar berpijak pada legalitas formal, namun secara substantif merefleksikan penggalian nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara fundamental, perwalian (*wilayah*) dalam Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi mereka yang secara alami belum memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah al-adā'*). Hakim dalam putusannya mengutip kaidah dari Kitab *Ahkamul Aulad* yang menegaskan bahwa perwalian ditetapkan atas dasar "lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan". Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama hakim adalah mencari subjek hukum yang paling mampu merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi anak tersebut.

Dalam konteks perkara ini, ketidakmampuan Penggugat membuktikan bahwa Tergugat adalah wali sah secara hukum memang berpotensi menyebabkan gugatan menjadi kabur. Namun majelis hakim melihat adanya "fakta kenyataan" (*de facto*) bahwa Tergugat memang menjalankan kekuasaan asuh selama bertahun-tahun. Jika hakim memutus NO, maka nasib hukum anak akan terkatung-katung dalam ketidakpastian. Dalam mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-māl* (perlindungan harta). Hakim memilih untuk tidak terjebak pada formalitas administratif demi melindungi hak-hak perdata anak yang mendesak, terutama terkait pengurusan waris yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam praktik peradilan, hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa penerapan norma secara kaku belum tentu memberikan kemanfaatan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, majelis hakim cenderung menggali fakta dan kondisi riil yang terjadi.¹²²

Dalam sebuah wawancara salah satu hakim menyatakan pihak mana yang lebih penting bermaslahah bagi anak, ibu atau nenek yang sebelumnya telah memelihara anak beberapa tahun lalu, hal itu akan dilihat kepentingan terbaik bagi anak ikut nenek atau ikut ibu, jika kemaslahatannya terdapat pada ibu maka *maqāṣid al-syarī'ah* yang tepat terdapat pada ibu.¹²³ Hakim menyadari bahwa inti kemaslahatan dalam perkara ini adalah pemenuhan kebutuhan wali bagi anak untuk mengurus pembagian waris, sehingga melalui pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hakim telah melakukan tindakan hukum yang tepat untuk menyelamatkan perkara tersebut agar tidak diputus

¹²² Ahmad Ridho Ibrahim dkk, 2023: 43

¹²³ Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I (Hakim), wawancara 4 Desember 2025

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Syathibi, langkah hakim ini mencerminkan perlindungan terhadap aspek *darūriyyāt* (primer), khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana hakim mengesampingkan kekakuan prosedur formal demi mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi anak. Dengan menolak pencabutan perwalian karena ketiadaan subjek hukum yang sah secara administratif, namun tetap mengabdikan penetapan wali bagi Penggugat yang telah memenuhi syarat materil. Hakim menutup celah kekosongan hukum perwalian anak tersebut dengan hakim menyadari bahwa meskipun Tergugat bukan wali sah secara surat, namun secara realita terjadi kekosongan kekuasaan asuh karena Tergugat sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Maka, demi menghindari kemudharatan berupa penelantaran hak anak, penetapan wali kepada Penggugat sebagai ibu kandung menjadi kewajiban hukum yang harus segera diputuskan. Hakim sesungguhnya sedang menerapkan prinsip *hājiyyāt* untuk menghilangkan kesulitan dalam birokrasi hukum, serta mewujudkan aspek *taḥsīniyyāt* dengan mengembalikan otoritas asuh kepada ibu kandung sebagai keluarga derajat terdekat demi keharmonisan tatanan keluarga.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr telah menyelaraskan antara teks hukum positif dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menetapkan Penggugat sebagai wali, Hakim memastikan bahwa tujuan hukum untuk melindungi yang lemah tercapai, sehingga hak-hak perdata anak dalam pembagian waris dapat terpenuhi tanpa mengesampingkan kualitas pengasuhan kesehariannya. Penerapan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Syatibi dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr dapat dianalisis secara mendalam melalui tiga klasifikasi

kebutuhan manusia, yaitu *darūriyyāt*, *hājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Ketiga elemen ini menjadi pisau bedah bagi Majelis Hakim dalam menentukan prioritas kemaslahatan bagi anak di bawah umur.

Dalam kerangka pemikiran Imam Al-Syatibi, dimensi *darūriyyāt* merupakan tingkatan maslahat yang paling mendasar, jika kebutuhan pada level ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis akan muncul ketidakseimbangan kehidupan manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok ini bukan sekadar soal "bertahan hidup" melainkan syarat mutlak agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi secara layak. Ditinjau dari fungsinya, *darūriyyāt* sering disejajarkan dengan kebutuhan primer yang mana kebutuhan pokok ini harus terpenuhi. Dalam kebutuhan *darūriyyāt* kategori *maṣlahah* meliputi lima pilar pokok utama yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*) untuk menjaga kebebasan beragama dan kelancaran ibadah, jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) untuk melindungi hak hidup dan keselamatan fisik setiap individu, akal (*ḥifẓ al-‘aql*) untuk menjaga kesehatan akal pikiran dari hal-hal yang merusak seperti narkoba dan mabuk-mabukan, keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) untuk melindungi garis keturunan serta kehormatan keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah dan melindungi anak, dan harta (*ḥifẓ al-māl*) untuk menjamin hak kepemilikan harta serta sistem ekonomi yang jujur seperti waris. Jika salah satu dari kelima hal ini diabaikan, maka ketidakseimbangan akan muncul dan manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat.¹²⁴

¹²⁴ Hamka Haq, 26

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr ini sudah sangat tepat bagi Anak karena secara langsung melindungi pilar jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) secara sekaligus. Dari sisi menjaga jiwa, penetapan perwalian kepada ibu kandung menjamin hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang yang stabil, terutama karena wali sebelumnya (nenek) sudah tidak mampu lagi secara fisik akibat faktor usia. Sementara dari sisi menjaga harta, penetapan wali ini menjadi kebutuhan pokok yang mendesak karena anak yang masih berusia 15 tahun tersebut secara hukum belum cakap untuk bertindak sendiri dalam mengurus pembagian warisan peninggalan ayahnya. Dengan adanya wali yang sah secara hukum, hak-hak kebendaan anak terlindungi dari risiko pengelolaan yang salah, sehingga harta tersebut benar-benar dapat digunakan untuk menjamin biaya pendidikan dan kebutuhan hidupnya di masa depan.

Bagi Ibu, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr ini sangat tepat karena mendukung pilar agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), di mana sebagai orang tua tunggal, ia kini memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dll dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlak secara langsung kepada anaknya. Selain itu, Ibu juga telah membuktikan tanggung jawabnya dalam pilar akal (*hifz al-aql*) dengan memastikan keberlanjutan pendidikan anak; meskipun sempat dititipkan kepada nenek, hal itu dilakukan demi kepentingan terbaik anak agar bisa bersekolah di Kediri yang dianggap memiliki kualitas pendidikan lebih maju. Dengan putusan penetapan perwalian secara sah, Ibu dapat menjamin perlindungan garis keturunan serta kehormatan keluarga melalui

pengasuhan yang lebih intensif, memastikan pertumbuhan fisik dan mental anak tetap terjaga di bawah pengawasannya sendiri.

Terakhir, bagi nenek Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr ini merupakan langkah hukum yang sangat tepat dan manusiawi karena mempertimbangkan kondisi riil kesehatannya yang sudah menginjak usia 70 tahun dan sering sakit-sakitan. Hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa memaksakan tanggung jawab perwalian kepada seseorang yang secara fisik sudah tidak lagi kuat hanya akan menghambat tumbuh kembang anak serta membebani sang nenek secara berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memberikan pengalihan perwalian ini berfungsi untuk meringankan beban Nenek sekaligus menjamin tanggung jawab asuh beralih kepada Ibu kandung yang jauh lebih mampu secara fisik dan ekonomi demi kebaikan bersama. Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan ini menunjukkan keadilan yang bersifat responsif, di mana hukum tidak hanya melihat teks undang-undang tetapi juga melihat fakta di lapangan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan kesehatan sang nenek, status perwalian memang harus segera disesuaikan secara legal agar tidak terjadi penelantaran di masa depan. Dan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* hal ini berdominan pada pilar jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Ringkasnya penerapan lima pilar *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga adalah prioritas utama. Untuk memahami bagaimana setiap pilar bekerja secara sinergis dalam melindungi kepentingan anak, ibu, dan nenek dalam kasus perkara ini, berikut pembahasan secara singkatnya mengenai fokus hakim dalam menetapkan putusannya berdasarkan kelima pilar utama tersebut:

1. Menjaga Agama (*Hifz al-dīn*)

Dalam pandangan Majelis Hakim, seorang anak di bawah umur membutuhkan figur otoritas yang sah secara hukum untuk membimbing nilai-nilai moral dan keagamaan. Melalui putusan ini, hakim memberikan kepastian hukum kepada ibu kandung agar dapat menjalankan proses penanaman nilai tauhid, ibadah (seperti shalat dan puasa), serta akhlak secara maksimal tanpa hambatan yuridis. Pertimbangan ini diperkuat oleh fakta persidangan yang menunjukkan adanya keselarasan agama yang sama antara ibu dan anak, sehingga jaminan pemeliharaan aspek religius anak menjadi lebih terproteksi. Terlihat pula dari bukti yang di ajukan oleh ibu ketika dalam persidangan yang mana memiliki keselarasan agama antara ibu dengan anak.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Hakim mempertimbangkan kondisi faktual di persidangan bahwa nenek anak tersebut telah berusia 70 tahun dan sering sakit-sakitan, sehingga dinilai tidak lagi cakap secara fisik untuk mengasuh anak. Hakim melihat bahwa apabila hak perwalian tetap dipaksakan pada sang nenek, keselamatan, pemeliharaan fisik, dan pemenuhan kasih sayang terhadap anak terancam terabaikan. Oleh karena itu, pengalihan perwalian kepada ibu kandung oleh hakim bertujuan ganda: memastikan stabilitas perlindungan fisik dan tumbuh kembang anak, sekaligus melindungi kesehatan sang nenek dari beban pengasuhan yang terlalu berat.

3. Menjaga Akal (*Hifz Al- 'aql*)

Dari perspektif kemaslahatan akal, Majelis Hakim memandang pentingnya melindungi kesehatan pikiran dan menjamin keberlanjutan pendidikan formal anak. Hakim menetapkan ibu sebagai wali yang sah setelah melihat fakta bahwa ia telah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan untuk membiayai sekolah anak. Pertimbangan hukum hakim juga didasarkan pada bukti bahwa motif awal ibu menitipkan anak kepada neneknya di Kediri adalah demi mendapatkan akses sekolah yang berkualitas. Dengan status wali yang legal ini, hakim memastikan anak dapat terus mengenyam pendidikan di lingkungan terbaik guna mengoptimalkan perkembangan intelektualnya.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz Al- naşl*)

Majelis hakim menilai bahwa ketiadaan status wali yang sah menurut hukum negara berisiko menimbulkan ambiguitas pada status pengasuhan anak, yang dapat mengancam pengawasan serta perlindungan garis keluarga. Melalui legalitas formal yang diberikan dalam putusan ini, hakim bertujuan memberikan kepastian hukum atas pengasuhan intensif oleh ibu kandung. Langkah hukum yang ditempuh ibu ini dipandang hakim sebagai upaya preventif untuk menjaga garis keturunan, kehormatan, dan masa depan keluarga karena anak tumbuh di bawah pengawasan langsung ibunya yang memegang tanggung jawab yuridis.

5. Menjaga Harta (*Hifz al-māl*)

Hakim mencermati bahwa anak yang bersangkutan masih berusia 15 tahun dan belum cakap bertindak secara hukum untuk mengelola harta warisan peninggalan almarhum ayahnya sendiri. Hakim melihat adanya risiko tinggi harta tersebut salah

urus atau disalahgunakan oleh pihak lain jika tidak ada pengawasan legal. Demi menjamin hak kepemilikan dan sistem pengelolaan harta yang jujur, hakim mengabulkan permohonan ibu untuk mengurus waris anak. Penetapan ini dipandang hakim sebagai instrumen perlindungan hukum (*legal safeguard*) agar hak kebendaan anak sekiranya benar-benar aman, terjaga, dan tersalurkan murni untuk biaya pendidikan serta masa depannya.

Hājiyyāt atau kebutuhan sekunder majelis hakim tidak hanya melihat perkara pencabutan perwalian ini dari sudut pandang teks hukum formal yang kaku, melainkan pada esensi penegakan kemaslahatan yang bersifat mempermudah (*taysīr*) dan menghilangkan kesempitan (*rafʿu al-ḥaraj*). Hakim memahami bahwa status *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang membayangi gugatan Penggugat akibat kekeliruan administratif, di mana status wali Tergugat (nenek) belum pernah legal secara *de jure* seharusnya berimplikasi pada tidak diterimanya perkara. Namun, dari kacamata *hājiyyāt*, hakim secara progresif memilih untuk terus memeriksa materi perkara dan mengalihkan perwalian kepada ibu kandung. Langkah ini diambil karena hakim menyadari bahwa menunda legalitas hak asuh melalui putusan NO hanya akan memperpanjang birokrasi dan menciptakan kesukaran bagi masa depan anak, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, dari fakta persidangan yang mencuat, Majelis Hakim secara cermat menyoroti hambatan biologis berupa kondisi Tergugat (nenek) yang telah menginjak usia 70 tahun dan sering sakit-sakitan. Dalam pandangan hukum hakim, meskipun secara mendasar (*darūriyyāt*) anak tersebut masih mampu bertahan hidup di bawah asuhan sang nenek, bertahannya status quo tersebut secara *de facto* akan

melahirkan *al-masyaqqah* (kesulitan yang berulang) dalam pengasuhan sehari-hari. Hakim menilai dipaksakannya perwalian pada lansia yang mengalami keterbatasan fisik akan mempersempit ruang gerak pemenuhan kebutuhan sekunder anak yang sedang tumbuh remaja. Oleh karena itu, putusan pengalihan perwalian kepada ibu kandung diposisikan oleh hakim sebagai instrumen hukum untuk mengangkat beban berat tersebut dari sang nenek, sekaligus memastikan bahwa hak asuh anak beralih kepada sosok yang secara fisik jauh lebih prima dan cakap.

Sehingga sudut pandang hakim dalam mengabulkan permohonan ibu kandung untuk mengurus harta waris dan kepengurusan anak adalah wujud nyata dari fungsi hukum yang memberikan jalan keluar (*preskriptif*). Hakim mencermati bahwa tanpa adanya status perwalian yang berkekuatan hukum tetap, ibu kandung akan terus menghadapi tembok tebal hambatan administratif, terutama saat mengamankan hak kebendaan anak atas warisan almarhum ayahnya serta pembiayaan jenjang pendidikan yang berkualitas. Dengan menetapkan ibu sebagai wali yang sah, hakim telah memutuskan rantai kesulitan birokrasi tersebut. Bagi hakim, putusan ini bertindak sebagai jaminan hukum agar segala urusan pemeliharaan harta, pendaftaran sekolah, dan pemenuhan hajat sekunder anak dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan terproteksi dari risiko salah urus oleh pihak ketiga.

Tahsīniyyāt adalah tingkatan kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna untuk memperindah kehidupan manusia. Fokus kajian tidak lagi berkuat pada perkara kelangsungan hidup (*darūriyyāt*) maupun penghapusan kesukaran (*hājjiyyāt*), melainkan pada aspek kesempurnaan etika, estetika, dan keharmonisan hidup manusia. Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

memandang bahwa pengalihan perwalian kepada ibu kandung merupakan wujud pemenuhan nilai-nilai ideal tersebut. Hakim memahami bahwa secara materiil, kebutuhan fisik dan dasar anak mungkin telah tercukupi selama berada di bawah asuhan sang nenek. Namun, dari kacamata *taḥsīniyyāt*, hakim melihat adanya ruang yang kosong dalam aspek pemenuhan kasih sayang yang paripurna. Dengan memindahkan legalitas perwalian kepada ibu kandung, hakim bermaksud menyempurnakan kualitas hubungan emosional dan psikologis anak agar ia tumbuh dalam fitrah pengasuhan yang paling ideal, yaitu dekapan ibu kandungnya sendiri.¹²⁵

Lebih lanjut, sudut pandang Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan ini mencerminkan pengejawantahan *taḥsīniyyāt* dalam ranah formalitas hukum atau *al-ihsan* dalam beracara. Bagi hakim, membiarkan status pengasuhan anak bersandar hanya pada kesepakatan lisan sepihak atau tradisi kekeluargaan tanpa legalitas negara adalah sebuah tatanan yang kurang sempurna dan rentan memicu konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, melalui amar putusannya, hakim sengaja memberikan "keindahan prosedur" dengan cara melegalkan kedudukan hukum (*legal standing*) ibu kandung sebagai wali sah melalui ketetapan pengadilan resmi. Pertimbangan hakim ini bertujuan agar seluruh dokumen administratif anak, mulai dari pengurusan hak waris peninggalan ayahnya hingga perencanaan masa depan, dapat tertata secara rapi, resmi, dan terhormat di mata hukum negara.

Pada akhirnya, pemenuhan aspek *taḥsīniyyāt* melalui putusan pengadilan ini bermuara pada pembentukan kemaslahatan tatanan sosial keluarga yang lebih

¹²⁵ Hamka Haq, 28

bermartabat. Hakim menimbang bahwa kepastian hukum yang diberikan kepada ibu kandung akan mengeliminasi potensi kecemburuan sosial atau perebutan klaim pengasuhan antar-anggota keluarga di masa depan. Putusan ini bertindak sebagai sebuah instrumen penyempurna (*tahsini*) yang memandu keluarga tersebut menuju pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas Islam tertinggi. Dengan demikian, pandangan preskriptif hakim dalam putusan ini tidak sekadar menyelesaikan sengketa perdata formal, melainkan secara aktif ikut mendesain sebuah tatanan keluarga yang lebih harmonis, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum demi menjamin kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr dalam gugatan pencabutan hak perwalian dengan menolak pencabutan hak perwalian nenek dan menetapkan perwalian kepada ibu menurut penulis sudah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. putusan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan perwalian kepada Penggugat merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hak-hak perdata anak, meskipun secara prosedural terdapat catatan kritis mengenai penggunaan jalur gugatan (formil) untuk objek perwalian yang secara faktual tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada kelayakan ekonomi, kondisi kesehatan Tergugat yang sudah lanjut usia, serta keberadaan Penggugat sebagai ibu kandung, telah selaras dengan mandat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi Hakim dan hakim konstitusi

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁶

Penulis mencermati bahwa hakim memilih untuk memutus perkara dengan amar "dikabulkan sebagian" dan "ditolak sebagian", padahal secara teknis terdapat ketidaksesuaian objek gugatan, yang mana objek gugatan (nenek) ternyata tidak pernah menetapkan perwalian secara hukum, maka gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Di sinilah letak praktik kewenangan hakim dalam perkara ini. Hakim melakukan mengesampingkan kekakuan prosedur formal demi mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan substansial. Alih-alih menghentikan perkara dengan putusan NO yang akan memaksa para pihak memulai proses dari awal lagi, hakim memilih untuk langsung menyelesaikan akar masalahnya. penunjukan Penggugat sebagai wali adalah langkah tepat demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, sehingga kemanfaatan yang dihasilkan bukan lagi sekadar konsep abstrak, melainkan tindakan nyata untuk melindungi masa depan anak tersebut dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)